

PENYERTAAN MODAL– PENGELOLAAN DANA – KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

KABUPATEN PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2007

2007

PERBUP NO. 19, BD. 2007. NO. 19 LL. KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

- ABSTRAK : - Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan usaha budidaya tebu, pendapatan petani dan mendorong perekonomian perdesaan, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, perlu ditinjau kembali.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 9 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 1 Tahun 1980, Perda No. 5 Tahun 2004.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Pola Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, Bentuk Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, Pengelolaan Pengembangan Usaha Budidaya Tebu, Pengelolaan Keuangan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 21 Mei 2007
- Terdiri atas 16 Pasal